

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, karena di setiap aspek kehidupannya manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Pada saat melaksanakan kehidupan sosialnya manusia membutuhkan hukum atau aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan tersebut. Hal tersebut sependapat dengan Marcus Tullius Cicero yang mengemukakan bahwa "*Ubi Societas Ubi Ius*" yang memiliki arti bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berasal atau lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari adanya interaksi atau hubungan dari orang-perseorangan di masyarakat.

Peraturan atau hukum yang timbul dari interaksi masyarakat tersebut terbagi menjadi 2 (dua), meliputi hukum publik dan hukum privat. Kedua jenis hukum tersebut mempunyai ruang lingkup pengaturan yang berbeda yaitu hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan orang perseorangan atau mengatur secara luas (umum). Sedangkan hukum privat mengatur hubungan orang perseorangan yang melakukan hubungan hukum.² Pada kedua jenis hukum

¹ Arini Nova Istiqomah, Yasmine amira Uzhma, dan Syfia Fadilah, 2023, **Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia**, Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Vol. 2, No. 1, hlm. 287.

² Guntur Latubara dan Frans Simangunsong, 2023, **Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia Terkait Penganiyaan Berat**, Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Vol.2, No. 1, hlm. 4.

tersebut mempunyai cabang-cabang ilmu hukum di dalamnya, yaitu salah satunya hukum pidana yang termasuk ke ranah hukum publik.

Hukum Pidana dalam hal ini merupakan seperangkat aturan yang memuat norma-norma yang berisi sebuah keharusan, perintah, larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yang mana suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana yang mengatur ketentuan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum tersebut, disebut dengan hukum pidana materiil. Dengan kata lain hukum pidana materiil disebut dengan pidana substantif, disebut dengan hukum pidana saja adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil. Ketentuan-ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP memuat beberapa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang diajukan ke muka pengadilan karena telah melakukan perbuatan pidana. Adapun alasan-alasan tersebut salah satunya merupakan alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana dalam ketentuan KUHP merupakan alasan-alasan yang memungkinkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Alasan penghapusan pidana tersebut merupakan peraturan yang ditujukan kepada Hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, namun tidak dipidana berdasarkan

ketentuan perundang-undangan.³ Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus yang terdapat dalam diri pelaku, seperti halnya yang terdapat dalam perumusan alasan penghapusan pidana.⁴

Alasan penghapusan pidana merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mana dengan tegas dilarang oleh ketentuan aturan yang terdapat KUHP tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada BAB III KUHP mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana. Yaitu salah satunya merupakan tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Excess*) yang diatur dalam ketentuan aturan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, yaitu dijelaskan bahwa "pembelaan terpaksa melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan pada saat itu tidak dipidana." Perbuatan tersebut terpaksa disahkan, karena dalam hal ini negara tidak mampu untuk memenuhi kewajiban untuk menjamin keselamatan serta melindungi warga negaranya pada saat adanya serangan atau ancaman saat itu juga.⁵ Pembelaan diri terpaksa merupakan naluri atau sifat dasar sebagai manusia untuk mempertahankan kehidupan dan kehormatannya sebagai manusia.

³ Nanang Tomi Sitorus, 2020, **Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 k/Pid/2009)**, Jurnal Of Law Vol.3, No. November, hlm. 129.

⁴ Ratna Kumala Sari, 2022, **Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No. 2, hlm. 356.

⁵ Kevin Moritheo Harahap, 2020, **Penerapan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Sebagai Pembelaan Diri Terhadap Nyawa (Studi Kasus: Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Agung Prayoga Putusan Hakim Nomor: 1037/Pid.B/2019/PN.Plg)**, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang., hlm. 2.

Tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas dapat di contohkan dengan kasus yang telah terjadi dan viral di berbagai akun media sosial, surat kabar, maupun media televisi yaitu terkait dengan kasus pelaku pencurian dengan kekerasan tewas di tangan korbannya yaitu atas nama Muhyani 58 (lima puluh delapan) tahun asal Serang, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 24 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Pada awalnya peristiwa tersebut terjadi pada saat korban yang bekerja sebagai peternak memergoki pencuri bernama Waldi dan satu rekannya hendak mencuri kambing di kandang miliknya, namun pada saat tindakan pencuriannya diketahui menyebabkan pelaku pencurian mengancam korban dengan menggunakan golok untuk melukai korban dan pada saat itu juga korban karena keguncangan jiwanya melakukan pembelaan diri dengan cara mengambil gunting yang ada di samping kandang kambing serta langsung menusuk pelaku pencurian dengan menggunakan gunting tepat di dada pelaku tersebut sehingga menyebabkan pelaku tewas pada saat setelah melarikan diri.⁶ Setelah kejadian tersebut korban yang melakukan perlindungan diri secara terpaksa karena ingin menyelamatkan nyawa beserta ternak miliknya harus ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak Kepolisian Serang Kota.

Tindakan pembelaan diri yang terpaksa melampaui batas yang dilakukan oleh pelaku sekaligus korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan

⁶ Alicia Diahwahyuningtyas dan Rizal Setyo Nugroho, 2023, **4 Kasus Bela Diri Jadi Tersangka, Terbaru Pemilik Kambing Tusuk Maling**, Kompas.Com, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/12/16/153000865/4-kasus-bela-diri-jadi-tersangka-terbaru-pemilik-kambing-tusuk-maling>, diakses pada 1 Februari 2024, Pukul 20.00 Wita.

tersebut, harus ada serangan yang melawan hukum dan dapat mengancam keselamatan. Keadaan secara terpaksa melampaui batas, walaupun tindakan korban atau dalam hal ini sebagai pihak yang diserang akan merugikan pihak penyerang, namun justru tindakannya saat mengalami keadaan darurat termasuk dalam tindakan sebagai upaya melindungi diri dari perilaku merugikan pihak penyerang, secara integritas menjadi manusia dibenarkan hukum dengan kata lain dihapuskan secara melawan hukum. Hal ini karena sifat anti hukumnya dihilangkan, maka kejahatan terhadap pelakunya juga dihilangkan.⁷ Dasar pembatalan yang sifatnya berlawanan hukum dengan lain kata alasan pemaaf yang dinyatakan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu mengenai pembelaan diri terpaksa melampaui batas.

Namun pada kenyataannya pada kasus yang telah disebutkan di atas yaitu *notabene* korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan melakukan pembelaan diri terpaksa melampaui batas sehingga menyebabkan pelaku tewas akibat upaya pembelaan diri tersebut tetap dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian. Walaupun tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas telah diatur dalam ketentuan pidana dan mempunyai alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tersebut mengandung norma kabur (*the vaqua of norm*) yang dapat berakibat menimbulkan multi tafsir dalam penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji terkait dengan akibat hukum bagi korban dari tindak pidana

⁷ I Gede Windu Merta Sanjaya Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, 2022, **Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri**, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.3, No. 2, hlm. 407.

pencurian dengan kekerasan yang mereposisi diri menjadi pelaku pembunuhan atas dasar tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas. Maka penelitian ini ditunjukkan untuk menemukan hasil mengenai " Analisis Yuridis Pasal 49 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pembunuhan akibat Pembelaan Terpaksa ".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang Pembunuhan akibat pembelaan terpaksa?
2. Bagaimana syarat seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan pembelaan terpaksa?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu ditentukan batasan materi yang akan diuraikan di dalam tulisan ini. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tentang analisis yuridis Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang Pembunuhan akibat pembelaan terpaksa melampaui batas dan pengaturan mengenai seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam masalah ini adalah terkait dengan alasan

penghapusan pidana yang diatur dalam ketentuan BAB III KUHP yang mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana, yaitu salah satunya merupakan tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Excess*).

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai melalui penelitian:

1. Untuk melatih Mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum;
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat;
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan penelitian secara khusus yang ingin dicapai melalui penelitian :

1. Untuk menganalisis yuridis Pasal 49 ayat (2) tentang Pembunuhan akibat pembelaan terpaksa.
2. Untuk menganalisis bagaimana seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan pembelaan terpaksa.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

Mengutip pendapat Soejono dan H. Abdurrahman mengemukakan bahwa 'penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁹ Sehingga dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif yang melatih untuk selalu berpikir bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.

Penelitian hukum normatif adalah yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat.¹⁰ Metode penelitian normatif ini disebut sebagai

⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezazh, 2020, **Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal**, edisi ke-1, CV. Sosial Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 7.

⁹ H. Ishaq, 2020, **Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi**. Alfabeta, Bandung, hlm. 10.

¹⁰ Bachtiar, 2018, **Metode Penelitian Hukum**, Unpam Press, Tangerang, hlm. 141.

penelitian kepustakaan (*a library research*), karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum berupa literatur, jurnal, dan perundang-undangan yang saling berkaitan. Penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan manusia untuk bertingkah laku yang dianggap pantas.¹¹ Penulis memilih jenis penelitian normatif ini untuk mengkaji akibat hukum korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan akibat dari tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas dan mengkaji bagaimana seseorang dapat dikategorikan melakukan tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa undang-undang yaitu terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-

¹¹ Diantha, I Made Pasek, 2016, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 110.

¹² Diah Imaningrum Susanti, 2019, **Penafsiran Hukum: Teori & Metode**, edisi ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Nomor 5076.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹³ Penerapan kasus ini untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus.¹⁴ Adapun kasus yang diteliti penulis yaitu mengenai korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan akibat dari tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang terjadi di Kota Serang.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan ke dalam:

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah meliputi: undang-undang, putusan-putusan pengadilan,

¹³ Deassy J.A. Hehanussa et, al., 2023, **Metode Penelitian Hukum, Bandung, Widina Bhakti Persada Bandung**, hlm. 41.

¹⁴ Masidin, et al., 2023, **Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim**. Prenada Media, hlm. 26.

peraturan eksekutif dan administratif.¹⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini digolongkan menjadi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer.¹⁶ Contoh bahan hukum sekunder yang termuat adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis hukum, serta jurnal- jurnal hukum.¹⁷ Berkaitan Adapun kasus yang diteliti penulis yaitu mengenai korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan akibat dari tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang terjadi di Kota Serang.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan bahan hukum tertulis, yaitu menggunakan cara membuat catatan tubuh berupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang di dapat dari buku-buku, jurnal, dan bacaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisa penulis yaitu mengenai korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan

¹⁵ Diah Imaningrum Susanti, 2019, **Penafsiran Hukum Teori & Metode**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

¹⁶ Juliardi, Budi, et al., 2023, **Metode penelitian hukum**. CV. Gita Lentera, hlm. 71.

¹⁷ Andri Setiawan and Ni Putu Noni Suharyanti, 2021, **Pemidanaan Terhadap Pembiaran Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)**, *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 1, hlm. 309.

akibat dari tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang terjadi di Kota Serang.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum adalah suatu langkah-langkah yang berkaitan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif analitis kasus yang dilakukan dengan cara menjabarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui undang-undang, teori hukum, konsep hukum, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai korban yang melakukan tindak pidana pembunuhan akibat dari tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas yang terjadi di Kota Serang.

1.6. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian yang berisi (Tujuan Umum dan Tujuan Khusus), Metode Penelitian yang berisi (Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data), serta Sistematika Penulisan;

BAB II KAJIAN TEORITIS

Tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai teori, asas, serta konsep yang digunakan. Seperti teori penafsiran hukum, teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban pidana, konsep pidana dan pemidanaan, konsep alasan penghapusan pidana, konsep tindak pidana pembunuhan, serta asas *culpa in causa*.

BAB III ANALISIS YURIDIS PASAL 49 AYAT (2) KUHP TENTANG PEMBUNUHAN AKIBAT PEMBELAAN TERPAKSA

Bab III ini membahas tentang :

BAB IV SYARAT SESEORANG DAPAT DIKATEGORIKAN MELAKUKAN TINDAKAN PEMBELAAN TERPAKSA

Bab IV ini membahas tentang :

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

5.2. Saran



UNMAS DENPASAR